



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ahmad Suryanata Als. Ewek Bin Anang Kasran.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 14 Agustus 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Permata RT.07 RW.03, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kayawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/64/V/2024/Satresnarkoba tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Abdul Muin A. Karim S.P., S.H., dkk** Pengacara/ Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum berkantor di Jalan A Yani Sarang Halang RT.005 RW. 003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD SURYANATA Als EWEK Bin ANANG KASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD SURYANATA Als EWEK Bin ANANG KASRAN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bersih 0,08 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le mineral yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru no whatsapp terpasang 082254887233.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AHMAD SURYANATA Als EWEK Bin ANANG KASRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kura-kura Ringgit Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat terdakwa sedang bersama dengan saksi RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD YASSER Bin AHYAN FAUZIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-Bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi MUHAMMAD YASSER dihubungi oleh orang yang tidak dikenal, adapun maksud dan tujuan orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal tersebut menghubungi saksi MUHAMMAD YASSER adalah untuk menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RISWAN NURHADY dan saksi MUHAMMAD YASSER sepakat ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan membeli yaitu saksi MUHAMMAD YASSER patungan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi RISWAN NURHADY patungan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa patungan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul saksi MUHAMMAD YASSER dan saksi RISWAN NURHADY berangkat ke daerah Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita saksi MUHAMMAD YASSER bersama dengan saksi RISWAN kembali ke rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan saksi MUHAMMAD YASSER membagi 1 (satu) paket sabtu tersebut menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengira-mengira dan kemudian diserahkan kepada saksi RISWAN, saksi MUHAMMAD YASSER dan juga terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 3 (tiga) paket telah habis terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) paket telah laku terjual pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita kepada Sdr. AMAT RT (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YASSER dan menanyakan ketersediaan sisa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YASSER di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayarkan terdakwa jika uangnya sudah ada, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. PAKDE datang saksi KHALILLURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari tertangkapnya saksi MUHAMMAD YASSER yang telah membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa dan saksi RISWAN NURHADY, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ANDRY EFFENDI dan pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le minerale yang terangkai dengan sedotan transparan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 082254887233, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa AHMAD SURYANATA Als EWEK Bin ANANG KASRAN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.25 WITA yang dilakukan oleh MAULANA REDHY MUKTI, dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0653 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

## ***SUBSIDAIR***

Bahwa Terdakwa AHMAD SURYANATA Als EWEK Bin ANANG KASRAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kura-kura Ringgit Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat terdakwa sedang bersama dengan saksi RISWAN NURHADY Als IWAN Bin (Alm) ABU BAKAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUHAMMAD YASSER Bin AHYAN FAUZIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi MUHAMMAD YASSER dihubungi oleh orang yang tidak dikenal, adapun maksud dan tujuan orang yang dikenal tersebut menghubungi saksi MUHAMMAD YASSER adalah untuk menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RISWAN NURHADY dan saksi MUHAMMAD YASSER sepakat ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan membeli yaitu saksi MUHAMMAD YASSER patungan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi RISWAN NURHADY patungan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa patungan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul saksi MUHAMMAD YASSER dan saksi RISWAN NURHADY berangkat ke daerah Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita saksi MUHAMMAD YASSER bersama dengan saksi RISWAN kembali kerumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan saksi MUHAMMAD YASSER membagi 1 (satu) paket sabtu tersebut menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan cara mengira-mengira dan kemudian diserahkan kepada saksi RISWAN, saksi MUHAMMAD YASSER dan juga terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 3 (tiga) paket telah habis terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) paket telah laku terjual pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita kepada Sdr. AMAT RT (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD YASSER dan menanyakan ketersediaan sisa narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YASSER di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayarkan terdakwa jika uangnya sudah ada, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. PAKDE datang saksi KHALILLURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD SAUFI beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari tertangkapnya saksi MUHAMMAD YASSER yang telah membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa dan saksi RISWAN NURHADY, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ANDRY EFFENDI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le minérale yang terangkai dengan sedotan transparan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 082254887233, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa AHMAD SURYANATA Als EWEK Bin ANANG KASRAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.25 WITA yang dilakukan oleh MAULANA REDHY MUKTI, dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0653 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Khalilurrahman, S.H. Bin Mukandam**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik saudara Pakde yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya Saudara Muhammad Yasser Bin Ahyar Fauzin pada hari Senn, tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.40 WITA kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Saudara Muhammad Yasser Bin Ahyar Fauzin berhubungan narkotika jenis sabu dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) satu buah bong yang terbuat dari botol plastik Le mineral yang terangkai dengan sedotan transparan; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor *Whatsapp* terpasang 082254887233;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan membeli dari Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyar Fauzin pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA kepada Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyar Fauzin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran utang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Sdr. Pakde yang beralamat di Jalan Kura-kura Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati kabupaten Tanah Laut. Setelah itu datang lah Sdr Yasser dan Sdr Riswan kemudian Sdr Yasser dihubungi oleh temannya yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan jika ada barang murah. Lalu mereka sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu





dari uang hasil iuran mereka bertiga dengan rincian uang Terdakwa Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang Yasser Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang Riswan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) berbentuk cash. Setelah uangnya terkumpul, Sdr Yasser dan Sdr Riswan berangkat ke daerah Banjarmasin. Lalu hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA mereka berdua datang membawa narkoba jenis sabu ke rumah Sdr Pakde sejumlah 1 (satu) paket yang tidak Terdakwa ketahui beratnya dan langsung meeka konsumsi, setelah dikonsumsi kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa pulang, mulai dari situlah Terdakwa mulai bertransaksi dengan Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O. (Target Operasi) Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai (konsumsi) sendiri dan bersama saudara Nanang Undul dan rencana untuk Terdakwa jual apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Saufi Bin Arbaniansyah** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 23.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Sdr Pakde yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten. Tanah Laut. Prov Kalimantan selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin pada hari Senn, tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 22.40 WITA kemudian berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin berhubungan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat bersih 0,10 gram; 1 (satu) satu buah bong yang terbuat dari botol plastik le mineral yang terangkai dengan sedotan transparan,; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp terpasang 082254887233;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin dengan membeli sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA kepada Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran utang;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Sdr Pakde yang beralamat di Jalan Kura-kura Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati kabupaten Tanah Laut. Setelah itu datang lah Sdr Yasser dan Sdr Riswan kemudian Sdr Yasser dihubungi oleh temannya yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan jik ada barang murah. Lalu mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dari uang hasil iuran mereka bertiga dengan rincian uang Terdakwa Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang Yasser Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang Riswan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) berbentuk cash. Setelah uangnya terkumpul, Sdr Yasser dan Sdr Riswan berangkat ke daerah Banjarmasin. Lalu hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA mereka berdua datang membawa narkoba jenis sabu ke rumah Sdr Pakde sejumlah 1 (satu) paket yang tidak Terdakwa ketahui beratnya dan langsung mereka konsumsi, setelah dikonsumsi kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa pulang, mulai dari situlah Terdakwa mulai bertransaksi dengan Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O. (Target Operasi) Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai (konsumsi) sendiri dan rencana untuk Terdakwa jual apabila ada yang mau membeli;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ahmad Suryanata Als Ewek Bin Anang Kasran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah milik Sdr Pakde yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten. Tanah Laut. Prov Kalimantan selatan;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram; 1 (satu) satu buah bong yang terbuat dari botol plastik le mineral yang terangkai dengan sedotan transparan; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp terpasang 082254887233;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket masing-masing harganya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi total Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai (konsumsi) sendiri dan rencana untuk Terdakwa jual apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr Amat RT pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA dengan cara bertransaksi bertemu langsung (setangan) di pinggir jalan A Yani Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan sistem pembayaran tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut hanya dari Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Sdr Pakde yang beralamat di Jalan Kura-kura Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut. Setelah itu datang lah Sdr Yasser dan Sdr Riswan kemudian Sdr Yasser dihubungi oleh temannya yang tidak Terdakwa ketahui dan mengatakan jika ada barang murah. Lalu mereka sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dari uang hasil iuran mereka bertiga dengan rincian uang Terdakwa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang Yasser Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang Riswan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) berbentuk cash. Setelah uangnya terkumpul, Sdr Yasser dan Sdr Riswan berangkat ke daerah Banjarmasin. Lalu hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA mereka berdua datang membawa narkoba jenis sabu ke rumah Sdr Pakde sejumlah 1 (satu) paket yang tidak Terdakwa ketahui beratnya dan langsung meeka konsumsi, setelah dikonsumsi kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan masing-masing mendapat 1 (satu) paket, mulai dari situlah Terdakwa mulai bertransaksi dengan Sdr Muhammad Yasser Bin Ahyan Fauzin;

- Bahwa adapun narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paketan kecil. 3 (tiga) paketnya Terdakwa konsumsi (sudah habis) 1 (satu) paketnya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa jual ke Sdr Amat RT pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA dengan cara bertransaksi bertemu langsung (setangan) di pinggir jalan A Yani Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan sistem pembayaran tunai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,08 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le mineral yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru no whatsapp terpasang 082254887233.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0653 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah milik Sdr Pakde yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menghubungi saudara MUHAMMAD YASSER dan menanyakan ketersediaan sisa narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YASSER di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayarkan terdakwa jika uangnya sudah ada, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. PAKDE datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Saudara MUHAMMAD YASSER yang telah membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa dan saksi RISWAN NURHADY, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le minérale yang terangkai dengan sedotan transparan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 082254887233, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penyadap karet dan bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0653 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung *Metamfetamina* (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Ahmad Suryanata Als. Ewek Bin Anang Kasran**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah milik Sdr Pakde yang beralamat di Jalan Kura-Kura Ringgit, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten. Tanah Laut. Prov Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menghubungi saudara MUHAMMAD YASSER dan menanyakan ketersediaan sisa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD YASSER di rumah sdr. PAKDE yang beralamat di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akan dibayarkan terdakwa jika uangnya sudah ada, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. PAKDE datang anggota Kepolisian Resor Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menangkap Saudara MUHAMMAD YASSER yang telah membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa dan saksi RISWAN NURHADY, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le minerale yang terangkai dengan sedotan transparan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor whatsapp terpasang 082254887233, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penyadap karet dan bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laporan pengujian badan POM RI Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0653 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suryanata Als. Ewek Bin Anang Kasran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,10 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,08 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik le mineral yang terangkai dengan sedotan plastik;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru no whatsapp terpasang 082254887233.

## ***Dimusnahkan;***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pli

## ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)